

KAJIAN TERHADAP TINGKAT KETAATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN/ATAU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SRAGEN

Muhammad Purwaka A.N¹, Prabang Setyono², I Gusti Ayu Ketut Rachmi³

¹Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

² Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret

³Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Perkembangan industri mendapatkan prioritas utama karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf perekonomian. Industri juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan karena menyebabkan pencemaran lingkungan harus ada usaha paksa dari pemerintah agar penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha sektor industri mau untuk menaati segala aturan yang mengatur kewajiban mereka untuk mengelola dampak lingkungan yang hadir akibat proses produksi yang mereka lakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan. Untuk menilai kriteria pnaatan dilakukan modifikasi dari kriteria Proper dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Hasil Penelitian menunjukkan Hasil penghitungan skor tingkat ketaatan terhadap 9 (sembilan) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar yang ada di Kabupaten Sragen, 3 (tiga) industri yang mencapai level taat, 2 (dua) kegiatan belum taat dan 4 (empat) kegiatan tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan oleh; komitmen dan tingkat pemahaman penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, lemahnya pengawasan badan lingkungan hidup Kabupaten Sragen, lemahnya kualitas personil pengawas, tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan, carut-marut penyusunan dokumen UKL-UPL dan mahalnya biaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: industri, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, tingkat ketaatan

PENDAHULUAN

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan (Sunu, 2000).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pengendalian Pencemaran motivasi utama harus datang dari pemerintah, karena tidak ada

industri yang mau dengan sukarela membangun instalasi pengendalian pencemaran tanpa kewajiban dari peraturan pemerintah. Tujuan utama industri adalah menghasilkan keuntungan dan pengendalian pencemaran tidak termasuk dalam tujuan utama perusahaan serta akan mengurangi tingkat pendapatan dan keuntungan perusahaan. Pemerintah harus membuat rangkaian peraturan lingkungan yang realistis dan akan menegakkannya. Hal ini membutuhkan lembaga pendanaan yang memadai sehingga mampu membiayai staf yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusannya dalam kerangka hukum di negara tersebut. Penilaian masalah Pemerintah harus membuat penilaian berapa besar dan luasan masalah yang dihadapi dengan melakukan inspeksi lapangan terhadap industri yang ada, tinjauan terhadap data yang dibutuhkan dari universitas, wawancara dengan industri yang dipantau dan kewenangan pemerintahan yang menyeluruh serta penelusuran literatur dalam mendapatkan data yang sesuai digunakan untuk tujuan perbandingan. Kondisi Ekonomi Sebaiknya kondisi ekonomi suatu negara berkembang haruslah relatif baik sebelum program pengendalian pencemaran industri mendapat prioritas (Haryati, 2008).

Untuk menekan dampak negatif dari kegiatan industri, maka harus ada usaha paksa dari pemerintah agar penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha sektor industri mau untuk mentaati segala aturan yang mengatur kewajiban mereka untuk mengelola dampak lingkungan yang hadir akibat proses produksi yang mereka lakukan. Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dari sektor industri yang terjadi akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk secara serius meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari hasil kegiatan usaha atau kegiatan industri. Peran pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan dan peraturan, pembinaan, dan bersama-sama melakukan pengawasan. Sementara pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan perundang-undangan lingkungan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya (BPLHD Jabar, 2014).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah 9 (sembilan) penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha bidang industri skala besar di Kabupaten Sragen yaitu; PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen, PG. Mojo), PT. Kemilau Warna Ceria, PT. Bumi Asahi Tekstile Industri, PT. Delta Merlin Sandang Tekstile I, PT. Delta Merlin Sandang Tekstile II, PT. Soelystyowati Kusumatex.

Untuk mengetahui bagaimana ketaatan penanggung jawab/kegiatan usaha terhadap kewajiban bidang pengelolaan lingkungan hidup digunakan kriteria penataan yang diadopsi dan dimodifikasi dari kriteria Proper yang ada di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria Proper digunakan karena Proper merupakan program penilaian kinerja suatu perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup di tempat usahanya sehingga dapat dijadikan acuan dalam penataan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup ketaatan terdiri dari;

1. Kepemilikan dan implementasi Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
2. Pengendalian pencemaran udara

3. Pengendalian pencemaran air

4. Pengelolaan Limbah B3

Setiap kriteria dibagi atas 3 jenjang dan diberi skor 1 sampai 3, untuk skor 1 artinya tidak taat, skor 2 artinya belum taat, dan skor 3 artinya taat. Setelah itu skor untuk semua kriteria dijumlah dan didapat jumlah skor total. Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan skor total tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Ketaatan

Skor	Tingkat Ketaatan
21 – 34	tidak taat
35 – 48	belum taat
49 - 63	taat

Khusus untuk industri yang tidak menghasilkan limbah cair, tingkat ketaatan pemrakarsa berdasarkan skor total tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Ketaatan Industri tanpa Limbah Cair

Skor	Tingkat Ketaatan
15 – 24	tidak taat
25 – 34	belum taat
35 - 45	taat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen, penulis membandingkan antara hasil pengawasan lapangan dengan aturan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Hasil penilaian ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Pnaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kriteria Pnaatan	Kriteria	Sub kriteria	Skor	PT. TPS	PT. JCI	PG. MJ	PT. KWC	PT. PB	PT. DMST I	PT. DMST II	PT. BATI	PT. SK	
Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL/UKL-UPL	Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan tetapi sudah tidak berlaku/perlu revisi	2										
		Tidak memiliki dokumen lingkungan/ izin lingkungan	1										
	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan :	Melaksanakan semua ketentuan	3		3	3		3					
		Melaksanakan sebagian ketentuan	2	2			2		2	2	2	2	2
		Tidak melaksanakan semua ketentuan	1										

	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan	Melaporkan secara periodik sesuai aturan yang berlaku	3	3	3	3		3					
		Melaporkan tetapi tidak periodik	2										
		Tidak melaporkan	1				1		1	1	1	1	
Pengendalian Pencemaran Air	Perizinan	Memiliki izin pembuangan limbah cair dan masih berlaku	3	3	3	3	3	0	0	0		0	
		Memiliki izin pembuangan limbah cair tetapi sudah habis masa berlakunya	2										
		Tidak memiliki izin pembuangan limbah cair	1								1		
	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	Semua parameter sudah dilakukan pengujian sesuai peraturan	3	3	3	3	3	0	0	0			0
		Tidak semua parameter sudah dilakukan pengujian sesuai peraturan	2										
		Tidak melakukan dilakukan pengujian sesuai peraturan	1									1	
	Baku Mutu air limbah	Semua parameter memenuhi baku mutu	3	3	3			0	0	0			0
		Ada Parameter yang belum memenuhi baku mutu	2			2	2						
		Semua parameter tidak memenuhi baku mutu	1									1	
Pemantauan	Memiliki titik penataan pemantauan dan rutin melakukan pemantauan	3	3	3	3		0	0	0			0	
	Memiliki titik penataan pemantauan dan melakukan pemantauan tetapi tidak rutin	2				2							
	Tidak pernah melakukan pemantauan	1									1		
Pelaporan	Rutin melakukan pelaporan	3	3	3	3	3	0	0	0			0	
	Melakukan pelaporan tetapi tidak rutin	2											
	Tidak pernah melakukan pelaporan	1									1		
Ketaatan terhadap ketentuan teknis	mematuhi semua aturan teknis	3	3	3	3	3	0	0	0			0	
	Belum mematuhi semua aturan teknis	2											

		Tidak mematuhi semua aturan teknis	1								1	
Pengendalian Pencemaran udara	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Seluruh sumber emisi sudah dipantau	3	3	3	3						
		Tidak seluruh sumber emisi sudah dipantau	2									
		Tidak melakukan pemantauan sumber emisi	1				1	1	1	1	1	1
	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	Mematuhi semua aturan teknis	3	3	3	3						
		Belum mematuhi semua aturan teknis	2								2	
		Tidak mematuhi semua aturan teknis	1				1	1	1	1		1
	Pelaporan	Rutin melakukan pelaporan	3	3	3	3						
		Melakukan pelaporan tetapi tidak rutin	2									
		Tidak pernah melakukan pelaporan	1				1	1	1	1	1	1
	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	Semua parameter sudah dilakukan pengujian sesuai peraturan	3	3	3	3						
		Tidak semua parameter sudah dilakukan pengujian sesuai peraturan	2									
		Tidak melakukan pengujian sesuai peraturan	1				1	1	1	1	1	1
	Ketaatan terhaap pemenuhan Baku Mutu Emisi	Semua parameter memenuhi baku mutu	3	3	3	3						
		Ada Parameter yang belum memenuhi baku mutu	2									
		Semua parameter tidak memenuhi baku mutu	1				1	1	1	1	1	1
Pengelolaan Limbah B3	Kepemilikan Izin TPS B3	Memiliki izin TPS B3 dan masih berlaku	3	3	3	3		3				
		Memiliki TPS B3 tetapi sudah habis masa berlakunya dan dalam proses perpanjangan	2									
		Tidak memiliki izin lingkungan	1				1		1	1	1	1
	Pelaksanaan ketentuan dalam izin	Melaksanakan semua ketentuan dalam izin	3	3	3	3		3				
		Melaksanakan sebagian ketentuan dalam izin	2									
		Tidak melaksanakan	1				1		1	1	1	1

		ketentuan dalam izin										
Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3:	Melakukan penanganan semua ketentuan	3	3	3	3							
	Melakukan penanganan sebagian ketentuan	2				2	2				2	
	Tidak melakukan penanganan semua ketentuan	1						1	1			1
Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	Semua dilakukan	3	3	3			3					
	Melakukan tetapi tidak semua	2			2							
	Sama sekali belum melakukan	1				1		1	1	1	1	1
Pelaporan	Pelaporan 6 (bulan) sekali kepada instansi terkait	3	3	3	3		3					
	Pelaporan tidak periodik	2										
	Tidak melakukan pelaporan	1				1		1	1	1	1	1
Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	Semua limbah B3 yang dihasilkan	3	3	3	3		3					
	Tidak semua limbah B3 yang dihasilkan	2										
	Tidak ada limbah B3 yang dikelola	1				1		1	1	1	1	1
Pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga	Memiliki surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	3	3	3	3		3				3	
	Surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berijin sedang dalam proses	2										
	Tidak memiliki surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berijin	1				1		1	1			1
Jumlah Skor			62	63	61	35	34	18	18	28	18	
Tingkat ketaatan			taat	taat	taat	Belum taat	Belum taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	

Sumber: Penelitian, 2016.

Keterangan:

- PT. TPS : PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
- PT. JCI : PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen
- PG. MJ : PG. Mojo
- PT. KWC : PT. Kemilau Warna Ceria
- PT. PB : PT. Pan Brothers
- PT. DMST I : PT. Delta Merlin Sandang Tekstile I
- PT. DMST II : PT. Delta Merlin Sandang Tekstile II
- PT. BATI : PT. Bumi Asahi Tekstile Industri
- PT. SK : PT. Soelystyowati Kusumatex

Dari hasil penghitungan skor tingkat ketaatan terhadap 9 (sembilan) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar yang ada di Kabupaten Sragen, dapat dilihat bahwa

hanya 3 (tiga) industri yang mencapai level taat, 2 (dua) kegiatan belum taat dan 4 (empat) kegiatan tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisa di atas, rendahnya tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan Tingkat Pemahaman Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup, dari 9 (sembilan) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri, hanya 3 (tiga) industri yang mendapatkan *scoring* “taat” yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen dan PG. Mojo. Ketiga Perusahaan tersebut adalah perusahaan peserta PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Sebagai peserta PROPER mereka sudah sangat paham akan arti penting pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan. Saat pengelolaan lingkungan hidup yang digariskan dalam perundang-undangan mereka langgar, maka ancaman tentang *blacklist* perbankan akan mereka terima,. Selain itu, saat Peringkat PROPER hitam mereka dapatkan, penegakan hukum berupa sanksi administrasi dan pidana yang akan dihadapi. Lemahnya Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

2. Lemahnya Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

Lemahnya pengawasan terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan /atau usaha dibuktikan dengan;

- a) Kegiatan Pengawasan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan kurang fokus, penggalan informasi dan alat bukti pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak maksimal.
- b) kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang paling penting adalah target SPJ terpenuhi. Sehingga banyak informasi penting pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang terlewatkan.
- c) Belum adanya tindak lanjut dari setiap kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

3. Lemahnya Kualitas Personil Pengawas.

Yang menjadi masalah di Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sragen adalah kelima personil yang terdapat dalam Tim Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen belum pernah mengikuti diklat dasar-dasar pengawasan dan belum memiliki brevet PPLHD, tidak ada jaminan bahwa kualitas pengawasan sesuai yang diharapkan, karena dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) harus memahami aturan pengelolaan lingkungan hidup, teknik pengawasan, tindak lanjut pengawasan dan pembuatan laporan atas hasil pengawasan. Semua kemampuan PPLHD tersebut hanya didapat diperoleh dengan mengikuti diklat dasar-dasar pengawasan.

4. Tidak Ada Tindak Lanjut Pasca Pengawasan

Sampai saat ini Tim Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sangat jarang melakukan tindak lanjut setelah melakukan kegiatan Pengawasan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Hasil temuan akan dijadikan bahan penyusunan laporan tahunan saja. Dengan tidak ada adanya tindak lanjut oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen terhadap ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka para pengusaha yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tidak merasa wajib untuk melakukan segala bentuk regulasi yang berlaku. Mereka menganggap bahwa kegiatan pengawasan hanya rutinitas belaka dari Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sragen tanpa ada esensi yang hendak dicapai.

5. Carut-marut Penyusunan Dokumen UKL-UPL.

Penyusunan dokumen UKL-UPL yang menjadi syarat penerbitan izin lingkungan seharusnya melewati pembahasan di Badan Lingkungan Hidup untuk memperoleh masukan tim penilai dokumen UKL-UPL sebelum mendapatkan rekomendasi atau pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Dengan adanya pembahasan tim penilai dokumen UKL-UPL diharapkan semua kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat termaktub seluruhnya di dalam dokumen UKL-UPL

Setelah diamati proses penerbitan rekomendasi dan pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen atas dokumen UKL-UPL, ternyata dokumen UKL-UPL tersebut disusun oleh PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan formulir isian UKL-UPL, melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap isi dan kelengkapan dokumen UKL-UPL sebelum mendapatkan rekomendasi atau pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Proses pembahasan dan memberikan masukan terhadap isi dan kelengkapan dokumen UKL-UPL inilah yang sering dihilangkan dalam proses penerbitan rekomendasi dan pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Hal inilah yang membuat Dokumen-dokumen UKL-UPL yang disusun menjadi tidak lengkap dalam memuat kewajiban pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

6. Mahalnya Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor terbesar yang menyebabkan para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup adalah faktor biaya yang cukup besar. Untuk perusahaan yang tidak menghasilkan limbah cair seperti mungkin biaya yang dikeluarkan tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Terdapat perusahaan yang menghasilkan limbah cair dengan volume sangat tinggi, telah berusaha membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan biaya yang sangat tetapi operasional IPAL masih bermasalah dan hasil pengujian kualitas limbah cair juga masih di atas baku mutu air limbah yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012. Sebagian besar perusahaan yang menghasilkan limbah cair juga masih menggunakan bahan kimia dengan harga yang cukup mahal dalam pengolahan air limbahnya.

KESIMPULAN

1. Hasil penghitungan skor tingkat ketaatan terhadap 9 (sembilan) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar yang ada di Kabupaten Sragen, 3 (tiga) industri

yang mencapai level taat (yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen dan PG. Mojo) , 2 (dua) kegiatan belum taat (PT. Kemilau Warna Ceria dan 4 (empat) kegiatan tidak taat (PT. Bumi Asahi Tekstile Industri, PT. Delta Merlin Sandang Tekstile I, PT. Delta Merlin Sandang Tekstile II, PT. Soelystyowati Kusumatex) terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

2. Ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan oleh:
 - a) Komitmen dan tingkat pemahaman penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - b) Lemahnya pengawasan badan lingkungan hidup Kabupaten Sragen.
 - c) Lemahnya kualitas personil pengawas.
 - d) Tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan
 - e) Carut-marut penyusunan dokumen UKL-UPL.
 - f) Mahalnya Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Rekomendasi untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor industri skala besar dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup:
 - a) Untuk meningkatkan komitmen dan tingkat pemahaman penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, sarasehan, gelar pengawasan dan bimbingan teknis
 - b) Untuk dan/atau kegiatan industri skala besar di Kabupaten Sragen yang memberikan dampak cukup besar terhadap lingkungan tetapi masih rendah tingkat ketaatannya, dimasukkan dalam daftar peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
 - c) Secara bertahap mengirimkan PNS Badan Lingkungan Hidup untuk mengikuti diklat dasar-dasar pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
 - d) memaksimalkan fungsi pengawasan dalam SOTK Badan Lingkungan Hidup yang baru di mana fungsi pengawasan berkurang porsinya dengan cara melakukan penguatan kelembagaan dan personil pengawasan.
 - e) Melakukan tindak lanjut pengawasan seperti yang tertuang dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pengoptimalan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup (PPNS-LH) yang sudah dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
 - f) Menghentikan praktik penyusunan Dokumen UKL-UPL oleh personil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sehingga ke depan sudah tidak ditemukan lagi terdapat Dokumen UKL-UPL yang tidak memuat kewajiban dasar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - g) Menekan biaya-biaya pengelolaan lingkungan hidup dengan teknologi pengelolaan lingkungan berbasis riset Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Sabaruddin, 2007, 'Amdal dan Kewenangan Bapedalda Dalam Menjaga Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan', *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Juli

- 2007, halaman 13-20, volume 3 No. 1, ISSN 021-969.X
- Ana Shoba, 2006, Tesis: 'Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada beberapa industri di Kabupaten Tangerang', Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Arief Hidayat dan FX Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Cetakan I, Genta Press, Yogyakarta, ISBN 978-979-704-550-1
- Bestari Alamsyah, 2007, Tesis : 'Pengelolaan Limbah di Industri Pupuk Kaltim Bontang Untuk Memenuhi Baku Mutu Lingkungan', Magister Ilmu Lingkungan', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, dan Sofiudin Nurmansyah, 2008, *Audit Lingkungan*, Cetakan kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, ISBN 979-420-622-9
- Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 1986.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Kristanto Philip, Ir. *Ekologi Industri*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta, 2002.
- Mella Ismelina Farma Rahayu, 2009, 'Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup : Kajian Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup', *Jurnal Suloh*, Volume VII Nomor 2, halaman 97-184, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7209115135.pdf>, diakses 2 Oktober 2016
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1995.
- Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi, PT. Revika Aitama, Bandung, 2015.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung
- Nugro Rahardjo, 2008, 'Kajian Aspek Kebijakan dan Regulasi Dalam Masalah Pengelolaan Limbah Cair Industri Rumah Tangga', *JAI*, Volume 4 Nomor 2, Halaman 166-172, <http://ejurnal.bppt.go.id/ejurnal/index.php/JAI/article/view/283>, diakses 3 Oktober 2016
- Nunung Prihatiningtias, 2009, Tesis : 'Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus', Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Nur Tri Harjanto, 2006, 'Peran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan AMDAL Proyek PLTN', halaman 109-152, volume 12 No. 3, Juli 2006, ISSN 0852-4777
- Pemerintah Kabupaten Sragen , Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2015
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Ross, W.A., Saunders, A.M. and Marshall, R., 2006, *Common Sense in Environmental Impact Assessment: 'It Is Not As Common As It Should Be, Impact Assessment And Project Appraisal'*, volume 24, nomor 1, halaman 3–22, <http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/beechn/14615517/v24n1/s2.pdf?expires=1322470635&id=65931791&titleid=896&accname=Diponegoro+University&checksum=E3EEDC68D5A1778F20B3BDECE5AC56BB>, diakses 28 november 2011
- Satmoko Yudo, 2000, 'Manfaat Pemantauan Dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan', *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 1, No. 3, halaman 270-276, <http://ejurnal.bppt.go.id/ejurnal/index.php/JTL/article/download/181/237>, diakses 5 November 2011
- Slamet Muljono, 2008, 'Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Environmental Governance', Volume 1 Nomor 2, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/120889118.pdf>, diakses 14 November 2011
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, ISBN 979-3721-67-7
- Sudharto, P. Hadi, 2000, *Manusia dan Lingkungan*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, ISBN 979-9156-69-6
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan XI, Edisi Revisi IV, ISBN 979-518-018-5, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sukadji Sarbi, 2006, 'Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah Kabupaten Polmas Sulawesi Barat', *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 6 No. 2, Agustus 2006, halaman 100-105
- Suratmo, Gunarwan, 2002, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- Sutrisnowati, 2004, Tesis: 'Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Industri (Studi Kasus di Industri PT. Pupuk Kaltim)', Magister Ilmu Lingkungan', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- World Commission on Environmental and Development (WCED), Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987